



PUTUSAN

Nomor 2389/Pdt.G/2014/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

XXXXXX bin XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt. 02 Rw. 03, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Melawan

XXXXXX binti XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt. 02 Rw. 03, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 08 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid

Hal 1 dari 24 hal.put.no.2389/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 2389/Pdt.G/2014/PA.Mkd tanggal 08 Desember 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon pada tanggal 7 Oktober 2000 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dari Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: Kk.1108.02/PW.01/48/XI/2014 tertanggal 4 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang.
2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup bersama di rumah orangtua Pemohon di Dusun XXXXX Rt. 02 / Rw. 03, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang selama 7 bulan, lalu pindah hidup bersama di rumah paman Pemohon di Janan, XXXXX selama 5 tahun, kemudian pindah lagi hidup bersama di rumah orangtua Pemohon selama 4 tahun, lalu pindah lagi hidup bersama di rumah orangtua Termohon selama 2 tahun dan sejak Mei 2014 antara Pemohon dengan Termohon hidup pisah hingga sekarang.
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai tiga anak bernama:
 1. XXXXX, umur 14 tahun, ikut Pemohon
 2. XXXXX, umur 6 tahun, ikut Pemohon
 3. XXXXX, umur 2 bulan, ikut Termohon
4. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula rukun dan damai namun sejak tahun 2012 sudah mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan percekcoakan sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup harmonis.

Hal 2 dari 24 hal.put.no.2389/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa perselisihan dan percekcoan tersebut disebabkan karena Termohon berani kepada Pemohon yang mana Termohon bila dinasehati tidak mau mendengarkan misalnya diberi uang berapapun langsung dihabiskan dan bila dinasehati selalu bilang “*MBOK KONO KOWE GOLEK BOJO SENG GELEM DIKANDANI*” selain itu Termohon mempunyai laki-laki lain yang bernama *Yanto* orang Kuncen, XXXXX dengan laki-laki lain tersebut Termohon sering pergi makan bersama, atas hal tersebut Pemohon sudah berusaha menasehati agar Termohon merubah tabiatnya namun nasehat tersebut tidak dihiraukan sehingga menyebabkan perselisihan dan percekcoan, puncaknya pada Mei 2014 Pemohon pergi dari rumah orangtua Termohon karena diusir sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon hidup pisah hingga sekarang, Pemohon pulang ke rumah orangtuanya di XXXXX, XXXXX sedangkan Termohon tinggal di kediaman bersama di XXXXX, XXXXX.
6. Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon saling berdiam diri dan tidak ada etika baik untuk rukun kembali.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon sudah tidak betah lagi hidup bersama Termohon dan dengan ini mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan;
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan

Hal 3 dari 24 hal.put.no.2389/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXX Bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX Binti XXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan lalu Ketua Majelis memberi penjelasan dan memerintahkan untuk mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih Drs.DIDI NURWAHYUDI,MH. Hakim Pengadilan Agama Mungkid sebagai mediatornya;

Hal 4 dari 24 hal.put.no.2389/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 11 Maret 2015 dipersidangan tanggal 25 Maret 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. BENAR

Kami telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan yang sudah tertulis.

2. BENAR

Tapi kami berdua hidup terpisah sejak tgl. 24 Februari 2014.

3. BENAR

Kami telah dikaruniai 3 orang anak, namun anak - anak masih belum menetap tinggal dengan salah satu orangtuanya, kecuali anak yang ke-3 ikut dengan saya. Sementara kedua anak saya yang lainnya pernah saya serahkan kepada bapaknya waktu saya hamil 8 bulan. Dan sekarang masih tinggal kesana kemari.

4. BENAR

Sering terjadi percekcoakan diantara kami berdua, itu karena keegoisan masing - masing.

5. TIDAK BENAR

Uang diberikan setelah saya beritahu kegunaannya. YA BENAR, saya selalu bilang " MBOK KONO KWE NGGOLEK BOJO SENG GELEM DIKANDANI ", Saya bilang seperti itu, karena cara menasehati suami saya tidak saya suka. Dia selalu membanding - bandingkan saya dengan orang lain. TIDAK BENAR,

Hal 5 dari 24 hal.put.no.2389/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya dan Yanto hanya berhubungan sebatas teman, kami berdua tidak pernah pergi makan bersama seperti yang dituduhkan. Dan jika kami makan, itupun dimuka umum dan tidak hanya berdua saja. Kami tidak punya hubungan khusus selain berteman, tetapi suami saya terlalu berlebih menilai hubungan kami berdua.

TIDAK BENAR,

Saya usir suami saya bulan Februari karena dia selalu mengumbar aib saya dan bicara keburukan saya, dan tidak bisa menjaga rahasia rumah tangga kami berdua. Suami saya tinggal di rumah orang tuanya di XXXXX, saya dan kedua anak saya tinggal di XXXXX di rumah orang tua saya. Dan saya dalam keadaan hamil 2 bulan. Sejak tanggal 1 November 2014, saya tinggal di rumah XXXXX, dan satu bulan tinggal satu atap dengan suami saya.

6. TIDAK BENAR,

Selama pisah kami tetap berkomunikasi melalui Handphone meski tidak terlalu sering. Kami juga tetap melakukan hubungan suami istri meski secara sembunyi - sembunyi karena suami saya takut dengan saudara - saudaranya jika masih berhubungan denga_n saya. Dari saya, masih ada niat untuk memperbaiki hubungan kami, namun suami saya sudah tidak memberi kesempatan kepada saya lagi. Dia selalu membeberkan hal yang tidak benar kesemua orang.

Inti dari masalah rumah tangga kami sebenarnya adalah kehamilan anak saya yang ketiga. Suami saya tidak mau mengakui anak yang sudah saya lahirkan, malah menuduh saya hamil dengan orang lain. Suami saya tidak memberi nafkah saya dan anak saya dari hamil 2 bulan sampai sekarang.

Suami saya mempunyai hubungan dengan wanita lain, dan sering pergi dengan wanita tersebut, bahkan saya melihat dengan mata kepala saya sendirian. Dia

Hal 6 dari 24 hal.put.no.2389/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur dengan wanita tersebut dirumah XXXXX dan tidak hanya sekali saja.

Demikian jawaban dari gugatan suami saya, dan dari saya masih ada etikat untuk memperbaiki rumah tangga saya demi anak - anak, namun jika suami saya sudah tidak menghendaki rumah tangga kami rukun kembali dan tetap harus menceraikan saya, saya terima. Namun saya meminta hak - hak saya semestinya juga hak - hak anak saya. Demikian yang bisa saya sampaikan, ada salahnya saya minta maaf.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan replik bertanggal 1 April 2015 dan atas replik Pemohon Termohon menyampaikan Duplik secara tertulis bertanggal 28 April 2015, replik dan duplik mana untuk selengkapny adalah sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah proses jawab menjawab selesai maka pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3308021103750001 atas nama XXXXX, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua majelis diberi kode P.1;
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.08.02/PW.01/48/XI/2014 tanggal 04 Nopember 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua majelis diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Hal 7 dari 24 hal.put.no.2389/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I : XXXXX bin XXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Pijet, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Desa Candirejo Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon saksi teman kerja Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon XXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah mereka sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon punya anak 3 orang;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini mau menceraikan isterinya;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah bertengkar saksi pernah melihat mereka bertengkar 1 kali, di tempat kerja Pemohon, kebetulan temat kerja Pemohon dan saksi berdekatan;
- Bahwa kejadian tersebut sekitar 5 bulan yang lalu;
- Bahwa permasalahannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama mereka sudah pisah rumah,Termohon tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa pekerjaan Pemohon Jualan kacamatan di Taman Wisata Candi XXXXX;
- Bahwa penghasilan Pemohon saksi tidak tahu pasti;

SAKSI II : XXXXX bin XXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 8 dari 24 hal.put.no.2389/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon saksi kakak seibu Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon XXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sudah 10 tahun lebih;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua saksi lalu di rumah paman Pemohon dan terakhir dirumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon punya anak 3 orang;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini mau menceraikan isterinya;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu pasti,namun Pemohon pernah cerita kalau Termohon sering pinjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, selain itu juga Termohon mudah marah;
- Bahwa mudah marah maksudnya saksi melihat sendiri Termohon memarahi orang tua saksi tanpa sebab yang jelas;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama mereka pisah rumah sudah 1 tahun,Termohon tetap tinggal di rumah bersama sedangkan Pemohon kadang tinggal di rumah saksi dan kadang di rumah ibu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah dirukunkan;
- Bahwa saksi tidak ingin berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon karena saksi tidak sanggup;
- Bahwa pekerjaan Pemohon Jualan kacamatan di Taman Wisata Candi XXXXX;
- Bahwa penghasilan Pemohon saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa rumah yang ditempati Termohon saat ini Rumah tersebut dibangun oleh orang tua Termohon namun diatas tanah milik orang tua saksi;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Hal 9 dari 24 hal.put.no.2389/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I : XXXXX binti XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Termohon saksi teman Termohon namun saksi aslinya orang XXXXX;
- Bahwa suami Termohon XXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah 14 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon lalu di rumah paman Pemohon dan terakhir durumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon punya anak 3 orang;
- Bahwa Termohon datang ke Pengadilan ini mau diceraikan suaminya;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah bertengkar saksi pernah melihat mereka bertengkar 1 kali, di tempat jualan Pemohon di Taman Wisata Candi XXXXX;
- Bahwa kejadian tersebut sekitar 8 bulan yang lalu;
- Bahwa permasalahannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama mereka sudah pisah rumah,Termohon tetap tinggal di rumah bersama sedangkan Pemohon tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon kadang-kadang Pemohon masih datang untuk jenguk anaknya;
- Bahwa pekerjaan Pemohon Jualan kacamatan di Taman Wisata Candi XXXXX;
- Bahwa penghasilan Pemohon saksi tidak tahu pasti;

Hal 10 dari 24 hal.put.no.2389/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur anak-anak Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu pasti yang jelas anak pertama sudah sekolah SMA, anak yang kedua kelas 2 SD dan yang ketiga masih bayi;

SAKSI II : XXXXXbinti XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Rt. 2 Rw. 5 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kota Semarang, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Termohon saksi kakak Termohon;
- Bahwa suami Termohon XXXXX. XXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon lalu di rumah paman Pemohon dan terakhir durumah orang tua saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon punya anak 3 orang;
- Bahwa Termohon datang ke Pengadilan ini mau diceraikan suaminya;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah bertengkar saksi pernah melihat mereka bertengkar 1 kali, di tempat jualan Pemohon di Taman Wisata Candi XXXXX;
- Bahwa kejadian tersebut sekitar 8 bulan yang lalu;
- Bahwa permasalahannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama mereka pisah rumah sejak Desember 2013;
- Bahwa pekerjaan Pemohon dagang kacamatan di Taman Candi XXXXX;
- Bahwa penghasilan Pemohon saksi tidak tahu pasti;

Hal 11 dari 24 hal.put.no.2389/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah menempuh mediasi dengan Mediator Drs.DIDI NURWAHYUDI sebagaimana ketentuan PERMA No.1 Tahun 2008 namun gagal, sebagaimana laporan hakim mediator tertanggal 31 Desember 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti bukti fotokopi surat (P.1) sampai (P.2) yang bermaterai cukup dan dilegalisir, setelah dicocokkan dengan aslinya dan dibenarkan oleh kedua belah pihak, maka secara formil fotokopi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) serta pengakuan Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal 12 dari 24 hal.put.no.2389/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan sehingga Pemohon dan Termohon berhubungan hukum dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon telah terbukti dalam perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak bernama XXXXX, umur 14 tahun, XXXXX, umur 6 tahun dan XXXXX, umur 2 bulan dan ketiga anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;

Menimbang, dalil-dalil Permohonan Pemohon pada pokoknya sejak tahun 2012 Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang Termohon berani kepada Pemohon yang mana Termohon bila dinasehati tidak mau mendengarkan misalnya diberi uang berapapun langsung dihabiskan dan bila dinasehati selalu bilang “ *MBOK KONO KOWE GOLEK BOJO SENG GELEM DIKANDANI*” selain itu Termohon mempunyai laki-laki lain yang bernama *Yanto* orang Kuncen, XXXXX dengan laki-laki lain tersebut Termohon sering pergi makan bersama, atas hal tersebut Pemohon sudah berusaha menasehati agar Termohon merubah tabiatnya namun

Hal 13 dari 24 hal.put.no.2389/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat tersebut tidak dihiraukan sehingga menyebabkan perselisihan dan percekocan, puncaknya pada Mei 2014 Pemohon pergi dari rumah orangtua Termohon karena diusir sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon hidup pisah hingga sekarang, Pemohon pulang ke rumah orangtuanya di XXXXX, XXXXX sedangkan Termohon tinggal di kediaman bersama di XXXXX, XXXXX, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara tertulis telah mengakui posita angka 1, 2 dan 3 dalil permohonan Pemohon dan membantah posita selebihnya;

Menimbang, bahwa Termohon pada posita angka 4 mengakui sering terjadi percekocan diantara kami berdua, itu karena keegoisan masing – masing, Termohon tidak suka dengan cara Pemohon menasehati Termohon dan Pemohon selalu membanding - bandingkan Termohon dengan orang lain. Adapun Termohon dan Yanto hanya berhubungan sebatas teman;

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon tetapi dengan syarat permintaan hak - hak Termohon semestinya juga hak - hak anak harus dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang berasal dari tetangga dekat bernama XXXXX bin XXXXX (teman kerja Pemohon) dan XXXXX bin XXXXX (kakak seibu Pemohon), yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 14 dari 24 hal.put.no.2389/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan 2 orang saksi, yang berasal dari keluarga maupun tetangga dekat bernama XXXXX binti XXXXX (teman/tetangga Termohon) dan XXXXXbinti XXXXX (kakak kandung Termohon), yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan tersebut untuk selengkapny adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa saksi bernama XXXXX bin XXXXX (teman kerja Pemohon) menerangkan bahwa Pemohon mau menceraikan isterinya, penyebabnya saksi tidak tahu, namun Pemohon dan Termohon pernah bertengkar saksi pernah melihat mereka bertengkar 1 kali, di tempat kerja Pemohon, kebetulan temat kerja Pemohon dan saksi berdekatan, kejadian tersebut sekitar 5 bulan yang lalu, permasalahannya saksi tidak tahu, saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama mereka sudah pisah rumah,Termohon tetap tinggal di rumah bersama;

Menimbang, bahwa saksi bernama XXXXX bin XXXXX (kakak seibu Pemohon) menerangkan bahwa Pemohon mau menceraikan isterinya, penyebabnya saksi tidak tahu pasti,namun Pemohon pernah cerita kalau Termohon sering pinjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, selain itu juga Termohon mudah marah, saksi melihat sendiri Termohon memarahi orang tua saksi tanpa sebab yang jelas, saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama mereka pisah rumah sudah 1 tahun,Termohon tetap tinggal di rumah bersama sedangkan Pemohon kadang tinggal di rumah saksi dan kadang di rumah ibu saksi, Pemohon dan Termohon belum pernah dirukunkan, saksi tidak ingin berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon dan saksi tidak sanggup;

Menimbang, bahwa saksi bernama XXXXX binti XXXXX (teman/tetangga Termohon) menerangkan bahwa Termohon mau diceraikan suaminya penyebabnya

Hal 15 dari 24 hal.put.no.2389/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak tahu, Pemohon dan Termohon pernah bertengkar saksi pernah melihat mereka bertengkar 1 kali, di tempat jualan Pemohon di Taman Wisata Candi XXXXX, kejadian tersebut sekitar 8 bulan yang lalu, permasalahannya saksi tidak tahu, saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama mereka sudah pisah rumah, Termohon tetap tinggal di rumah bersama sedangkan Pemohon tidak tahu tinggal dimana;

Menimbang, bahwa saksi bernama XXXXXbinti XXXXX (kakak kandung Termohon), menerangkan bahwa Termohon datang ke Pengadilan ini mau diceraiakan suaminya, penyebabnya saksi tidak tahu pasti, Pemohon dan Termohon pernah bertengkar saksi pernah melihat mereka bertengkar 1 kali, di tempat jualan Pemohon di Taman Wisata Candi XXXXX, kejadian tersebut sekitar 8 bulan yang lalu, permasalahannya saksi tidak tahu, saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama mereka pisah rumah sejak Desember 2013;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan terhadap serangkaian peristiwa berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian, maka bukti saksi-saksi tersebut sesuai pasal 172 HIR secara formil dan materiil merupakan bukti sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon mendasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi keluarga dan orang yang dekat Pemohon dan Termohon secara formil diterima, sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Hal 16 dari 24 hal.put.no.2389/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi serta pembuktian tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 7 Oktober 2000 sebagaimana Dupilkat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.1108.02/PW.01/48/XI/2014 tanggal 4 November 2014 setelah menikah Pemohon dengan Termohon sudah hidup bersama di rumah orangtua Pemohon di Dusun XXXXX Rt. 02 / Rw. 03, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang selama 7 bulan, lalu pindah hidup bersama di rumah paman Pemohon di Janan, XXXXX selama 5 tahun, kemudian pindah lagi hidup bersama di rumah orangtua Pemohon selama 4 tahun, lalu pindah lagi hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun dan sudah dikaruniai tiga anak bernama XXXXX, umur 14 tahun, XXXXX, umur 6 tahun dan XXXXX, umur 2 bulan, ketiga anak tersebut sekarang ikut Termohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya harmonis, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi keluarga yang kurang mencukupi dan Pemohon ada indikasi mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa puncaknya pada Mei 2014 Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon karena diusir sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon hidup pisah hingga sekarang, Pemohon pulang ke rumah orangtuanya di XXXXX, XXXXX sedangkan Termohon tinggal di kediaman bersama di XXXXX, XXXXX.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2014 hingga sekarang selama 7 bulan dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah

Hal 17 dari 24 hal.put.no.2389/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus komunikasi dan sudah tidak melakukan hak dan kewajibannya sebagaimana selayaknya suami istri.

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak terlihat tanda-tanda untuk rukun kembali, karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup serumah lagi dan keluarga Pemohon pernah berusaha agar Pemohon dan Termohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap menghendaki perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah memberi persangkaan kepada Majelis rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan mengoptimalkan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang melatar belakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang nampak sebagai akibatnya adalah bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang, maka sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 279 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : "Suami isteri yang tidak diam satu rumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI;

Hal 18 dari 24 hal.put.no.2389/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa usaha perdamaian yang dilakukan oleh keluarga, mediator, maupun Majelis Hakim dalam setiap persidangan ternyata tidak membuahkan hasil bisa rukun kembali, hal ini merupakan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dan tidak ada harapan akan hidup damai kembali dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak dengan alasan sebagaimana tersebut di atas dapat diterima apabila Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yakni setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Termohon telah mengakui bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan juga keterangan saksi keluarga Pemohon yang bernama XXXXX bin XXXXX (kakak seibu Pemohon) dan XXXXXbinti XXXXX (kakak kandung Termohon) dimana saksi dari keluarga Pemohon dan Termohon tersebut telah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian Pengadilan Agama berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian dipertahankan akan lebih besar madlorotnya dari pada manfaatnya dan akan dapat melepaskan mereka dari beban

Hal 19 dari 24 hal.put.no.2389/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psykis sebagaimana dimaksudkan Pasal 5 huruf (b) dan (d) Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Pengadilan Agama berpendapat bahwa perselisihan antara Pemohon dengan Termohon menyebabkan rumah tangganya telah pecah (broken marriage) dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI oleh karenanya permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami (Pemohon), maka dengan berdasar Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) Pasal 158 huruf (b) Pasal 159 dan Pasal 160 serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim secara ex officio dapat membebaskan / menghukum kepada Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama XXXXX, umur 14 tahun, XXXXX, umur 6 tahun dan XXXXX, umur 2 bulan;

Menimbang, bahwa tentang nafkah anak untuk masa yang akan datang terhadap ketiga anak bernama XXXXX, umur 14 tahun, XXXXX, umur 6 tahun dan XXXXX, umur 2 bulan, pada kenyataannya selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon serta biaya pemeliharaan ditanggung atau melekat pada Pemohon selaku ayahnya, sesuai dengan kemampuannya hal ini sesuai Pasal 105 huruf (c) dan dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum tentang biaya anak tersebut perlu ditetapkan dalam putusan ini, sebagai kewajiban yang harus dibayar oleh

Hal 20 dari 24 hal.put.no.2389/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, secara rutin kepada anak tersebut atau kepada Termohon, sesuai dengan kemampuan Pemohon yaitu sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan satu salinan penetapan ikrar talak yang selengkapya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tercantum dalam amar putusan ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah pemeliharaan anak bernama XXXXX, umur 14 tahun, XXXXX, umur 6 tahun dan XXXXX, umur 2 bulan,

Hal 21 dari 24 hal.put.no.2389/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa/mandiri umur 21 tahun kepada Termohon;

4. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
 - a. Uang iddah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Uang Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 631.000,- (Enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. UMAR MUKMIN sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. JAZILIN dan Drs. MUKHLAS,SH,MH. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim anggota serta dibantu oleh ANAS MUBAROK, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

Hal 22 dari 24 hal.put.no.2389/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



DRS.JAZILIN

DRS.UMAR MUKMIN

HAKIM ANGGOTA II

PANITERA PENGGANTI

DRS.MUKHLAS,SH,MH.

ANAS MUBAROK,SH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Tk.I	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.540.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.631.000,-

Hal 23 dari 24 hal.put.no.2389/Pdt.G/2014/PA.Mkd.